



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda 75119
Telepon (0541) 741118 Faksimili (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

NOMOR 02 /KU/2021

TENTANG

**PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
SEMESTER GENAP 2020/2021 BAGI MAHASISWA PROGRAM
SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan pemahaman dan kelancaran implementasi dari Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Universitas Mulawarman perlu untuk ditetapkan pedoman pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap 2020/2021 bagi mahasiswa program sarjana dan program diploma di lingkungan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.


- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GENAP 2020/2021 BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Mahasiswa program Sarjana dan Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara penuh pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.



- KEDUA** : Mahasiswa program Sarjana dan program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada:
- minimal semester 10 (sepuluh) bagi Mahasiswa program sarjana; atau
 - minimal semester 8 (delapan) bagi Mahasiswa program diploma tiga, membayar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
- KETIGA** : Mahasiswa program Sarjana dan program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman yang dalam status:
- cuti akademik Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; atau
 - telah menyelesaikan seluruh pembelajaran atau hanya menyisakan tahap ujian skripsi (program Sarjana) atau tugas akhir (program Diploma) dalam penyelesaian proses pembelajarannya, dibebaskan dari kewajiban membayar UKT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Mahasiswa program Sarjana dan program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman dapat mengajukan:
- pembebasan sementara UKT;
 - pengurangan UKT;
 - perubahan kelompok UKT; atau
 - pembayaran UKT secara mengangsur, apabila mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam.
- KELIMA** : Rektor berwenang untuk menurunkan atau menaikkan besaran UKT melalui penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa program Sarjana dan program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman apabila dalam penghitungan besaran UKT terdapat:
- ketidaksesuaian data dengan fakta terkait keadaan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa; atau
 - perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.



- KEENAM** : Pedoman pengajuan pembayaran 50% UKT sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, pembebasan UKT sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan pembebasan sementara UKT, pengurangan UKT, perubahan kelompok UKT, dan pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETUJUH** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 910/KU/2020 tentang Pedoman Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa program sarjana dan Program Diploma di Lingkungan Universitas Mulawarman
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KESEMBILAN** : Bilamana terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Januari 2021



REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024